



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di XXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 13 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah pada 14 Oktober 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak* yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 369/27/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan di XXX sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal pernikahan rukun dan harmonis, namun lebih kurang pada 25 April 2023 Penggugat meminta izin dengan Tergugat untuk pulang kekampung halaman untuk menjenguk orang tua Penggugat yang sakit, dan saat itu Tergugat sudah memberi izin kepada Penggugat, oleh sebab itu Penggugat pulang, namun setelah beberapa hari Penggugat dikampung, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah memblokir nomor handphone Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak bisa menghubungi Tergugat lagi, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi satu sama lain, sehingga sulit bagi Penggugat untuk pulang kembali kerumah kediaman bersama terakhir, dan sampai saat ini antara Penggugat tidak pernah bersama kembali;
5. Bahwa lebih kurang sejak April 2023 sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tempat tinggal, saat ini Penggugat tinggal dirumah milik orang tua Penggugat di XXX, sedangkan Tergugat saat ini tinggal dirumah kontrakan di yang beralamat di XXX;
6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 9 (sembilan) bulan sampai saat ini, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun menurut *relaas* panggilan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 13 Februari 2024 dan 21 Februari 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada tuntutan semula untuk diceraikan dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Penggugat**, dengan Nomor 470/SKD-MKS/1/2024/039 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, bertanggal 31 Januari 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1".
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Penggugat** dan **Tergugat**, Nomor 369/27/X/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, bertanggal 14 Oktober 2014, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2".

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan sebagai Abang Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Oktober 2014;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak*;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan di XXX, sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 25 April 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa menurut pengetahuan saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah adalah karena Penggugat pergi ke kampung

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halamannya untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit, dan kepergian Penggugat itu sebelumnya telah mendapat izin dari Tergugat, namun setelah beberapa hari Penggugat berada di kampung halamannya ternyata Tergugat telah memblokir nomor *handphone* Penggugat, sehingga membuat Penggugat tidak bisa menghubungi Tergugat lagi, dan akhirnya sejak saat itu keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;

- Bahwa menurut pengetahuan saksi selama keduanya berpisah Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat tersebut;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi Penggugat sanggup dan bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (tebusan);
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali kepada Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan sebagai Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Oktober 2014;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak*;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXX, sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 25 April 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah adalah karena Penggugat pergi ke kampung halamannya untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit, dan kepergian Penggugat itu sebelumnya telah mendapat izin dari Tergugat, namun setelah beberapa hari Penggugat berada di kampung halamannya ternyata Tergugat telah memblokir nomor *handphone* Penggugat, sehingga membuat Penggugat tidak bisa menghubungi Tergugat lagi, dan akhirnya sejak saat itu keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi selama keduanya berpisah Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat tersebut;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi Penggugat sanggup dan bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (tebusan);
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali kepada Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menurut *re/aa*s panggilan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 13 Februari 2024 dan 13 Februari 2024 yang dibacakan dipersidangan, sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan, *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 115 nstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pada setiap persidangan Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian dan berusaha lebih sabar dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada tuntutannya semula untuk diberi izin menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan adalah kedua belah pihak berperkara secara *in person* datang menghadap ke persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka untuk selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena sejak bulan April 2023 Penggugat pergi ke kampung halamannya untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit, dan kepergian Penggugat itu sebelumnya telah mendapat izin dari Tergugat, namun setelah beberapa hari Penggugat berada di kampung halamannya ternyata Tergugat telah memblokir nomor *handphone* Penggugat, sehingga membuat Penggugat tidak bisa menghubungi Tergugat lagi, sehingga menyebabkan keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta dibawah tangan, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga ketentuan Pasal 288 dan 290 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sama seperti suatu akta otentik selama tidak ada yang menyangkal atau tidak mengakuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut terbukti Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di XXX, yang termasuk dalam wilayah yuridiksi hukum dari Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sesuai

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 14 Oktober 2014 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat masih terikat pernikahan yang sah secara Agama Islam, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara yang menjadi tugas dan kewenangan dari Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat ialah Abang Kandung Penggugat yang sudah dewasa dan juga disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, ialah Sepupu Penggugat yang sudah dewasa dan juga disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu maka keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi 1 dengan saksi 2 Penggugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg. Dengan demikian, keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 yang dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di XXX;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Oktober 2014;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak*;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis serta belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 25 April 2023 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat pergi ke kampung halamannya untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit, dan kepergian Penggugat itu sebelumnya telah mendapat izin dari Tergugat, namun setelah beberapa hari Penggugat berada di kampung halamannya ternyata Tergugat telah memblokir nomor *handphone* Penggugat sehingga membuat Penggugat tidak bisa menghubungi Tergugat lagi dan akhirnya sejak saat itu keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;
6. Bahwa sejak keduanya berpisah sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat tersebut;
8. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *ivadh* (tebusan);
9. Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk sabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Selatpanjang;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sampai saat ini belum pernah bercerai;
3. Bahwa Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak* sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
6. Bahwa sudah dilakukan upaya yang maksimal untuk menasehati Penggugat agar terus sabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) karena Tergugat telah melanggar *sighat taklik talak* kepada Penggugat, yang diucapkannya sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat, sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
8. Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat menggugatnya ke Pengadilan Agama Selatpanjang;
9. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (tebusan);
10. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan oleh suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengkonstituirnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di XXX, yang termasuk ke dalam wilayah yuridiksi hukum dari Pengadilan Agama Selatpanjang, sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang berdasarkan kompetensi relatifnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sampai saat ini masih terikat pernikahan yang sah menurut Agama

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka masing-masing pihak memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) ke Pengadilan Agama Selatpanjang yang berdasarkan kompetensi absolutnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

3. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan hakiki dari pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud;
4. Bahwa, mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan justru akan menimbulkan *mafsadat* dari pada mendapatkan *maslahat*, sesuai dengan kaidah *fiqh* yang terdapat di dalam kitab *Asybah wa Nadhoir* halaman 36, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "meninggalkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan".

5. Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis karena Tergugat telah terbukti melanggar *sighat taklik talak* dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan Tergugat juga sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, sehingga membuat keduanya sudah tidak adanya harapan untuk hidup bersama lagi itu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur di dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena Tergugat terbukti telah melanggar *sighat taklik talak* sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup bersama lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Syarkowi Juz II halaman 252:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barangsiapa telah menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya sifat tadi sesuai dengan lafadznya"*.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas juga telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996 pada tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan: *"dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, sehingga talak yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *khul'i*;

Menimbang, bahwa talak *khul'i* merupakan talak yang dijatuhkan Hakim atas permintaan dari isteri dengan membayar *iwadh* atau tebusan karena suami melanggar *sighat taklik talak* yang diucapkannya sesaat setelah melaksanakan akad nikah, dan akibat hukum dari talak *khul'i* adalah perceraian tersebut tidak dapat dirujuk, sebagaimana ketentuan Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka di dalam musyawarah Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang pernikahan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan *iwadh* Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. M. Arifin, S.H.** dan **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Nur Qhomariyah, S.H.** sebagai Panitera dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. M. Arifin, S.H.

Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ubed Bagus Razali, S.H.I.

Panitera,

ttd

Nur Qhomariyah, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|-------------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp60.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp720.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Materai | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp850.000,00 |

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)